GUBERNUR JAWA TIMUR

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

SURAT EDARAN

NOMOR 1977 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA BAGI ASN DAN NON-ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, agar Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya, permintaan dana atau hadiah seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu mau pun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
2. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, tiap ASN dan Non ASN wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dengan memperhatikan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

3. Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya, agar UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
4. Agar ASN dan Non ASN di lingkungan Saudara tidak menggunakan fasilitas dinas, termasuk kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Untuk itu kendaraan dinas dapat diserahkan pada pengurus aset masing-masing Perangkat Daerah selama Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
5. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pencegahan korupsi dan gratifikasi dengan memastikan kepatuhan hukum serta memberikan imbauan kepada pegawainya untuk tidak memberi gratifikasi suap atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan dimaksud agar dilaporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang;
6. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengakses http://jaga.id dan layanan konsultasi melalui Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Sedangkan pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id atau email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Demikian untuk diperhatikan dan dipedomani di Instansi Saudara.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 25 Maret 2025

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA